



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG B LANTAI DASAR

Jalan : Wolter Monginsidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp/Fax +62 541 662295

Website : dpmpstsp.kutaikartanegarakab.go.id

Email : dpmpstsp@kutaikartanegarakab.go.id

TENG GARONG

SURAT IZIN LINGKUNGAN

NOMOR : P-660.2/082/DPMPTSP/IV.3-1/IL-UKL UPL/11/2018

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 1
TENG GARONG OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA DI JALAN KI HAJAR DEWANTARA NO. 43
KELURAHAN PANJI KECAMATAN TENG GARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tenggarong oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 43 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, adalah merupakan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- b. bahwa terhadap surat permohonan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/306/DP-II/5/2018 Tanggal 17 Mei 2018 perihal Permohonan Koreksi UKL-UPL Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas SMPN 1 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, telah diterbitkan rekomendasi persetujuan UKL-UPL Nomor : P-660.2/046/DPMPTSP/IV.3-1/REKOM/11/2018 tanggal 05 Nopember Tahun 2018 atas Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup rencana usaha dan/atau kegiatan Rencana pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tenggarong oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 43 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL dan UPL dan telah direkomendasikan dapat diterima dan disetujui dari aspek lingkungan hidup, wajib diterbitkan izin lingkungannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara tentang izin lingkungan Rencana pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tenggarong oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 43 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 408);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor: 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan;
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Kartanegara Nomor : 420/306/DP-II/5/2018 Tanggal 17 Mei 2018 perihal Permohonan Koreksi UKL-UPL Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas SMPN 1 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 660.1/827/B.1-2/DLHK tanggal 17 September 2018 perihal Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Pembangunan Gedung SMPN 1 Tenggarong.

3. Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Nomor : P-660.2/046/DPMPTSP/IV.3-1/REKOM/11/2018 tanggal 05 Nopember Tahun 2018 atas UKL dan UPL rencana rencana pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tenggarong oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 43 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **IZIN LINGKUNGAN RENCANA PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) 1 TENGGARONG OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DI JALAN KI HAJAR DEWANTARA NO. 43 KELURAHAN PANJI KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Pemrakarsa : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Pembangunan Gedung SMPN 1 Tenggarong
3. Penanggung Jawab : Hifsi G. Fachrannas, ST., M.Si
4. Alamat Kantor : Jalan Lais, Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur 75511. Tlp. (0541) 5667004

5. Lokasi Kegiatan : Jalan Ki Hajar Dewantara No. 43 Kelurahan Panji Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

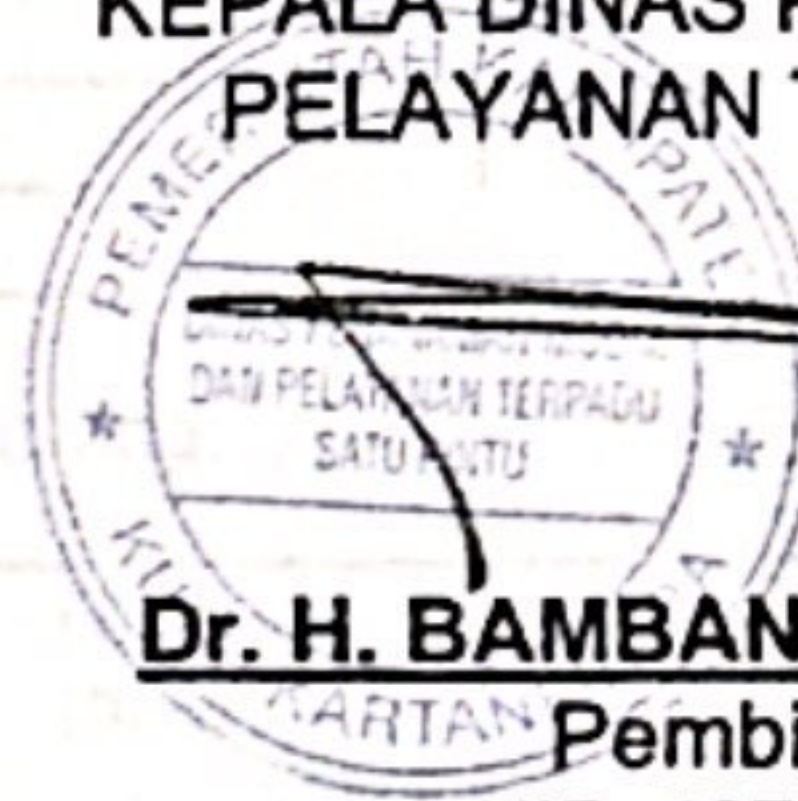
- KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi kegiatan pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tenggaraong.
1. Lokasi usaha dan/atau kegiatan secara administratif masuk dalam wilayah Kelurahan Timbau -Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Tahap kegiatan/komponen kegiatan dari rencana usaha dan/atau kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap pra konstruksi
 - 1) Sosialisasi rencana kegiatan
 - 2) Mobilisasi peralatan konstruksi dan material
 - b. Tahap konstruksi
 - 1) Penerimaan tenaga kerja konstruksi
 - 2) Pembersihan dan penataan lahan
 - 3) Pekerjaan pondasi dan tiang pancang
 - 4) Pembangunan fasilitas utama dan penunjang
 - c. Tahap Operasi
 - 1) Demobilisasi peralatan konstruksi
 - 2) Rasionalisasi tenaga kerja konstruksi
 - 3) Pengoperasian dan pemeliharaan gedung sekolah
- KETIGA : Wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berupa:
1. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kegiatan Penyimpanan LB3
 2. Izin pembuangan air limbah domestik
- KEEMPAT : Sebelum melaksanakan usaha dan/atau kegiatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KELIMA : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai dasar dan/atau syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara wajib mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena lahan rencana usaha dan/atau kegiatan masuk dalam kawasan hutan produksi.
- KETUJUH : Pemrakarsa dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dan kewajibannya melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam rekomendasi persetujuan UKL-UPL tersebut diatas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari izin ini.
- KEDELAPAN : Penanggungjawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, termasuk tidak melaksanakan rencana Usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- KESEMBILAN : Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan wajib memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pemegang Izin Lingkungan akan dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam pasal 53 dan 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

- b. Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku pemegang Izin Lingkungan akan memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- KESEPULUH** : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UKL dan UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara dan disampaikan kepada dinas/instansi terkait setiap 6 (enam) bulan sekali sejak izin ini ditetapkan.
- KESEBELAS** : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait.
- KEDUABELAS** : Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlaku izin usaha dan/atau kegiatan.
- KETIGABELAS** : Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di Tenggarong
Pada Tanggal 05 Nopember 2018

a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dr. H. BAMBANG ARWANTO, AP., M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740111 199311 1 002

Tembusan disampaikan Kepada, Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di -Jakarta-
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di- Samarinda;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, di - Tenggarong;
4. Camat Tenggarong di - Tenggarong;
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG B LANTAI DASAR

Jalan : Wolter Monginsidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp/Fax +62 541 662295

Website : dpmptsp.kutaikartanegarakab.go.id

Email : dpmptsp@kutaikartanegarakab.go.id

TENG GARONG

REKOMENDASI

NOMOR : P-660.2/046/DPMPTSP/IV.3-1/REKOM/11/2018

Berdasarkan Pertimbangan dan Persetujuan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 660.1/827/B.1.2/DLHK tanggal 17 Sptember 2018 atas Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) rencana kegiatan pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Tenggarong oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara serta surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/306/DP-II/5/2018 Tanggal 17 Mei 2018 perihal Permohonan Koreksi UKL-UPL Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas SMPN 1 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan Rekomendasi Persetujuan UKL dan UPL kepada :

1. Nama Pemrakarsa : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Jenis Usaha/Kegiatan : Pembangunan Gedung SMPN 1 Tenggarong
3. Penanggung Jawab : Hifsi G. Fachrannas, ST., M.Si
4. Alamat Kantor : Jalan Lais, Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur 75511. Tlp. (0541) 6667004
5. Lokasi Usaha/Kegiatan : Jalan Ki Hajar Dewantara No. 43 Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

6. Ruang Lingkup Usaha/ Kegiatan :

Rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Lokasi usaha dan/atau kegiatan secara administratif masuk dalam wilayah Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Koordinat lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan:

No	X	Y
1	498286,59	9954533,02
2	498387,95	9954495,45
3	498365,33	9954447,01
4	498322,08	9954461,96
5	498311,75	9954443,49
6	498253,44	9954458,88

c. Rencana luasan pembangunan gedung SPMN 1 Tenggarong:

NO	Jenis Bangunan	Unit	Ukuran (meter)	Luas Bangunan (m ²)
A.	Bangunan Eksisting			
1.	Ruang kelas	1	8,2x13,2	108,24
2.	Koperasi	1	4x13,2	52,80
3.	Toilet/WC	1	2,1x11,75	24,68
	Luas Bangunan eksisting			185,72
B.	Bangunan Baru			
1.	Gedung kantor dan gedung belajar	1	92 x 54	4.968,00
2.	Lapangan upacara	1	47x20,8	977,60
3.	Lapangan olah raga A	2	40x2.9	232,00
4.	Fasilitas Tempat Parkir	1	37,6x27,8	1.045,30
5.	Ruang Terbuka Hijau (Taman)-1	6	0,5x0,5	1,50

6.	Ruang Terbuka Hijau (Taman)-2	6	1x0.5	3,00
	Luas Bangunan Baru			7.258,16
	Total Luas Lahan Keseluruhan			7.487,16

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara , harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk menanggulangi dampak lingkungan yang terjadi dari rencana usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL).
2. Wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berupa :
 - a. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kegiatan Penyimpanan LB3
 - b. Izin pembuangan air limbah domestik
3. Dalam melaksanakan kegiatan/usahnya wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

Selanjutnya dinas/instansi terkait yang berhubungan dengan kegiatan ini dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan sebagaimana dimaksud diatas.

Demikian rekomendasi diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Tenggarong
Pada Tanggal 05 Nopember 2018

a.n. BUPATI KUTAI KARTANEGARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dr. H. BAMBANG ARWANTO, AP., M. SI.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740111 199311 1 002

Tembusan disampaikan Kepada, Yth :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di -Jakarta-
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di- Samarinda:
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara, di - Tenggarong:
4. Camat Tenggarong di – Tenggarong:
5. Arsip